#### UNS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### KESEPAHAMAN BERSAMA

# ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET



## TENTANG KERJA SAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

Nomor: 05 TAHUN 2019 Nomor: 41/UN27/KS/2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas** (26-04-2019), dibuat dan ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, oleh dan antara:

I. Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T.

: Walikota Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jln. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. :

Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

#### PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

#### Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memenuhi amanah regulasi, dan meningkatkan kinerja aparat pemerintahan di dalam mencapai visi dan misi Kota Magelang.

(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas institusi **PARA PIHAK** dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

## Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepahaman Bersama adalah Kerjasama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
  - a. Pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan dalam pembuatan suatu regulasi;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan kajian bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - c. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkaitan dengan implementasi suatu regulasi;
  - d. Pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
  - e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3 SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya dan sesuai kemampuan masing-masing yang dananya dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini secara teknis dalam suatu Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk dan/atau menguasakan kepada unit kerja masingmasing sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menyusun rencana kerjasama sebagai kerangka awal penyusunan Perjanjian Kerjasama.

## Pasal 6 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, akan diatur kemudian dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan rangkap 2 (dua) digunakan sebagai arsip Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

28774AFF58427364

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS SEBELAS MARET. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA MAGELANG,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum Rektor Universitas Sebelas Maret

Walikota Magelang